



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 72TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki integritas moral antikorupsi, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis;
- Meningat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis.
7. Satuan Pendidikan

14. Integrasi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses belajar mengajar.
15. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang sudah teratur, jelas dan terjadwal secara sistematis dan merupakan program utama dalam proses mendidik peserta didik.
16. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali menunjang kegiatan intrakurikuler dan biasanya dilakukan diluar jadwal pelajaran.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kesiswaan yang dilakukan diluar jadwal pelajaran dan bersifat pembinaan minat dan bakat peserta didik baik akademik maupun non akademik.
18. Diseminasi adalah kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang bersifat pengimbasan.
19. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi secara terintegrasi di Satuan Pendidikan mulai jenjang SD sampai SPM sederajat di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan karakter sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang dimulai dengan membudayakan karakter integritas pada peserta didik;
- c. sebagai pedoman guru melakukan bimbingan, pengasuhan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas;
- e. sebagai pedoman satuan pendidikan untuk sarana pembentukan sikap dan perilaku positif peserta didik yang akan dapat di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat serta saat terjun ke dunia kerja dan dunia usaha; dan
- f. sebagai pedoman menjalin pola kemitraan yang harmonis antara satuan pendidikan, masyarakat, pelaku usaha serta organisasi perangkat daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada Pembelajaran Tematik dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui:

- a. Regulasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. Publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. Inisiatif merancang yaitu;
 1. menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;

2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman; dan
 4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. Satukan pemahaman dan langkah insersi dalam Pembelajaran Tematik dan mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah;
 2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
 4. Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Kepala Sekolah dalam forum MKKS/KKKS;
 5. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas/Guru Kelas, dan Kepala Sekolah) dengan orangtua/wali;
 6. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 7. Membangun sinergi antara guru PPKn, Guru Mata Pelajaran Wali Kelas/Guru Kelas, dan Kepala Sekolah dengan kelompok profesional lainnya.

BAB IV PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran PPKn;
- (2) Guru kelas dan guru mata pelajaran PPKn bertugas:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melatih dengan matang, dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

BAB V KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektur Daerah bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Antikorupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2019



Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 72